



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

Berkedudukan di Jakarta Utara

(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Juni 2023
Waktu : 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Banking Hall sisi Selatan Altira office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter, Jakarta Utara

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquitt et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan di tetapkan sebagai laba ditahan.

3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan, dan perubahan anggaran dasar Perseroan serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan perubahan anggaran dasar tersebut.

Penjelasan:

Perseroan akan meningkatkan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar rupiah) menjadi Rp2.170.000.000.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah sehingga mengubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan yang hendak diajukan persetujuannya dari Rapat.

2. Pembagian saham bonus, serta peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dan perubahan anggaran dasar tersebut.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Para Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Penjelasan:

Merupakan perubahan dan penyesuaian mengenai media pengumuman laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

4. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan, yang jumlahnya melebihi 50% kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan, dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Penjelasan:

Merupakan mata acara yang memerlukan persetujuan Rapat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, terkait penjaminan aset milik Perseroan (dan anak perusahaan) atas fasilitas pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

5. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;

Penjelasan:

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Handojo Tjiptodihardjo sebagai Komisaris Utama, dan pengangkatan Ibu Lindawati sebagai Komisaris Utama, maka akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 17 Mei 2023

PT Impack Pratama Industri Tbk

Direksi Perseroan